BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Dari hasil melaksanakan kerja praktek selama 24 hari, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor di CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan sudah sesuai peraturan yang berlaku baik dilapangan maupun teorinya.

   Cara pemungutan pajak kendaraan bermotor pada CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan :

   a. Pendaftaran.
   b. Penetapan pajak kendaraan bermotor.
   c. Pembayaran pajak kendaraan bermotor.

   Prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor pada CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan :

   a. Mengecek Nomor Polisi
   b. Melakukan Pembayaran

      Jika WP sudah tidak merasa mempunyai kendaraan tersebut, WP bisa melakukan pemblokiran nama atas kepemilikin kendaraan bermotor tersebut dengan mendatangi kantor SAMSAT setempat yang wilayahnya sesuai dengan alamat di STNK untuk melaporkan data kendaraan yang dijual dengan membawa fotocopy KTP pemilik lama

dengan fotocopy KTP pemilik baru, nomor kendaraan yang dijual dan dokumen penting lain, membawa kuitansi penjualan/pembelian kendaraan untuk mempermudah laporan, dan membuat surat pernyataan. Kemudian datangi bagian Tata Usaha (TU) Pajak dan minta permohonan pembokiran kendaraan. Namanya adalah Blokir Atas Lapor Jual Kendaraan, pemilik kendaraan yang sudah menjual kendaraannya bisa segera melaporkan ke SAMSAT agar tidak terkena tarif progresif.

2. Hambatan yang terjadi di CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan adalah belum banyaknya WP yang mengetahui/mengerti tentang pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor.
3. Upaya yang telah dilakukan CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan dalam mengatasi hambatan/ permasalahan adalah dengan memberikan sosialisasi sosialisasi yang dilakukan petugas di kantor CPDP ataupun diluar kantor CPDP melalui SAMLING (SAMSAT Keliling), SAMSAT *Outlet* dan SAMSAT *On-line.*

4.2 SARAN

1. Dalam tata cara pemungutan pajak kendaraan bermotor ataupun pajak progresif, CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan perlu ditingkatkan kembali pelayanannya dan menambah loket pembayaran agar pemungutan pajaknya lebih efektiv dan efisien.

2. Hambatan yang terjadi di CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan seharusnya bisa tidak terjadi jika masyarakat mengetahui tarif-tarif pengenaan pajak kendaraan bermotor. Masyarakat sebagai Wajib Pajak mulai dari saat ini harus mengetahui tentang perpajakan di Indonesia sehingga tidak akan terjadi hambatan-hambatan yang terjadi seperti di CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan

3. Melihat upaya dari CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan untuk mengatasi hambatan yang terjadi tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah cukup, tetapi waktu yang dilakukannya sangatlah minim. Seharusnya CPDP Provinsi Wil. Kota Bandung II Kawaluyaan lebih sering melakukan upaya-upaya tersebut sehingga masyarakat bisa mengerti tentang pengenaan pajak progresif dan pengenaan pajak lainnya yang berimbas meningkatnya pendapatan pajak.